



Penerapan Asas *Ultimum Remedium* terhadap Anak Sebagai Pemakai Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Panca Kusuma Wardani*

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5580>

*Correspondence: Panca Kusuma

Wardani

Email:

221083032@students.unsurya.ac.id

Received: 04-01-2026

Accepted: 16-02-2026

Published: 28-03-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Drug abuse involving children presents a structural dilemma within the juvenile criminal justice system, as minors are simultaneously positioned as perpetrators and victims requiring protection. This study aims to examine the regulation and implementation of the *ultimum remedium* principle in handling child drug abusers, as well as to identify factors that hinder its effective application. The research adopts a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches, with primary analysis centered on the Baturaja District Court Decision Number 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta. The findings reveal a significant gap between regulatory frameworks and judicial practice. Although Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and Law Number 35 of 2009 on Narcotics emphasize diversion, rehabilitation, and the *ultimum remedium* principle, law enforcement practices remain predominantly punitive, with imprisonment frequently imposed. This inconsistency reflects a persistent repressive paradigm among judicial actors. Furthermore, the study identifies several structural constraints, including the limited binding force of probation officers' recommendations, inadequate availability of rehabilitation facilities, and the absence of clear and standardized judicial guidelines for prioritizing non-custodial measures. Consequently, the implementation of the *ultimum remedium* principle has not been optimal in ensuring child protection and recovery. The study concludes that strengthening legal substance, institutional coordination, and rehabilitation

infrastructure is essential to realign judicial practices with the principles of restorative justice and child protection, thereby ensuring a more proportional and rehabilitative approach in addressing child drug abuse cases.

Keywords: *Ultimum Remedium Principle, Child Drug Abusers, Juvenile Criminal Justice System, Child Protection, Rehabilitation*

Abstrak: Penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak menimbulkan dilema struktural dalam sistem peradilan pidana anak, karena anak ditempatkan secara simultan sebagai pelaku sekaligus korban yang memerlukan perlindungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi prinsip *ultimum remedium* dalam penanganan anak penyalahguna narkotika, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menekankan prinsip diversifikasi, rehabilitasi, dan *ultimum remedium*, praktik penegakan hukum masih didominasi oleh pendekatan represif dengan menjatuhkan pidana penjara. Kondisi ini mencerminkan masih kuatnya paradigma pemidanaan dalam sistem peradilan. Selain itu, terdapat beberapa hambatan utama, yaitu lemahnya kekuatan mengikat rekomendasi pembimbing kemasyarakatan, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta belum adanya pedoman yudisial yang jelas dan mengikat dalam memprioritaskan sanksi non-pemidanaan. Dengan demikian, penerapan prinsip *ultimum remedium* belum optimal dalam menjamin perlindungan dan pemulihan anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan substansi hukum, koordinasi kelembagaan, serta infrastruktur rehabilitasi guna mewujudkan praktik peradilan yang selaras dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak.

Kata Kunci: Prinsip *Ultimum Remedium*, Anak Penyalahguna Narkotika, Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Anak, Rehabilitasi

Pendahuluan

Perkembangan fenomena penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak menunjukkan adanya pergeseran karakteristik pelaku dari subjek kriminal murni menuju individu yang berada dalam posisi rentan dan membutuhkan perlindungan khusus dari negara. Anak yang terlibat narkotika pada umumnya berada dalam kondisi sosial yang kompleks, dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pergaulan, serta keterbatasan kapasitas psikologis dalam mengambil keputusan secara rasional. Realitas ini menuntut pendekatan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menempatkan pemulihan dan pembinaan sebagai tujuan utama penanganan. Namun demikian, praktik penegakan hukum masih sering memosisikan anak penyalahguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana yang harus dihukum secara represif. Ketegangan antara kebutuhan perlindungan anak dan pendekatan penal yang dominan inilah yang menjadi akar persoalan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia (Harefa, 2023).

Negara Indonesia sebenarnya telah merespons kebutuhan perlindungan anak melalui pembaruan kerangka hukum dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menekankan pendekatan *restorative justice* dan non-pemenuh. Undang-undang ini secara normatif mengubah paradigma penanganan anak dari sistem yang bersifat retributif menuju sistem yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Melalui mekanisme diversi dan sanksi tindakan, SPPA berupaya membatasi penggunaan pidana penjara hanya sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*). Akan tetapi, implementasi norma tersebut belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diidealkan oleh pembentuk undang-undang. Dalam praktik, aparat penegak hukum masih menjadikan penahanan dan pemidanaan sebagai respons utama, khususnya dalam perkara narkotika yang dianggap sebagai kejahatan serius (Harefa, 2023).

Ketidaksinkronan antara tujuan normatif SPPA dan praktik penegakan hukum menunjukkan adanya jarak struktural antara hukum sebagai teks dan hukum sebagai praktik sosial. Dalam perkara narkotika, aparat sering kali mengedepankan logika penindakan keras atas dasar kepentingan pemberantasan narkotika tanpa mempertimbangkan karakteristik khusus anak sebagai subjek hukum yang belum matang secara psikologis. Pendekatan tersebut mencerminkan masih kuatnya paradigma represif yang diwarisi dari sistem hukum pidana konvensional. Akibatnya, prinsip perlindungan anak yang seharusnya menjadi landasan utama justru tereduksi dalam proses pengambilan keputusan yudisial. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi kritis terhadap efektivitas penerapan prinsip perlindungan anak dalam perkara narkotika (Harve, 2024).

Komitmen Indonesia terhadap perlindungan anak juga tercermin dalam ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mewajibkan negara menjadikan kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan hukum. CRC secara tegas

mengatur bahwa penahanan terhadap anak hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Prinsip ini telah diadopsi ke dalam SPPA sebagai bentuk harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional. Namun demikian, adopsi normatif tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik peradilan, khususnya pada perkara narkoba yang kerap diperlakukan dengan standar penindakan tinggi. Ketidaksiharian ini menunjukkan bahwa hambatan penerapan perlindungan anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman dan budaya hukum aparat (Badan Narkotika Nasional, 2022).

Asas *ultimum remedium* merupakan prinsip fundamental yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum pidana, terutama ketika pelakunya adalah anak. Prinsip ini berangkat dari kesadaran bahwa pemidanaan penjara memiliki dampak negatif jangka panjang terhadap perkembangan kepribadian dan integrasi sosial anak. Meskipun asas tersebut telah secara eksplisit diakomodasi dalam SPPA, penerapannya dalam perkara narkoba masih bersifat terbatas dan tidak konsisten. Kasus narkoba sering dipersepsikan sebagai ancaman serius terhadap ketertiban umum sehingga mendorong aparat untuk mengedepankan aspek penjeraan. Akibatnya, alternatif non-pemidanaan seperti rehabilitasi dan pembinaan kerap tersisih dalam praktik pengambilan keputusan.

Dalam perspektif doktrinal, asas *ultimum remedium* menegaskan bahwa hukum pidana harus ditempatkan sebagai sarana terakhir apabila mekanisme hukum lain tidak mampu memberikan penyelesaian yang adil. Selamat Lumban Gaol menegaskan bahwa penggunaan hukum pidana yang tidak proporsional berpotensi menimbulkan kekeliruan penerapan hukum, terutama ketika suatu permasalahan masih memiliki karakteristik non-penal atau dapat diselesaikan melalui pendekatan lain yang lebih tepat (Gaol, 2023). Di sisi lain, dinamika pembaruan politik hukum pidana menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju pendekatan *restorative justice* yang lebih humanis. Sujono, Sudarto, dan Hiskia Ady Putra menyatakan bahwa perkembangan tersebut mencerminkan transformasi dari pendekatan retributif menuju pendekatan rehabilitatif yang menempatkan pemulihan sebagai orientasi utama penegakan hukum (Sujono et al., 2024). Dalam konteks peradilan pidana anak, kedua pandangan tersebut memperkuat argumentasi bahwa penanganan perkara narkoba yang melibatkan anak seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan pada mekanisme pemulihan yang sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan pembinaan.

Pengaturan mengenai usia pertanggungjawaban pidana anak dalam SPPA, yaitu antara 12 hingga belum berusia 18 tahun, memiliki implikasi penting terhadap pendekatan penanganan perkara pidana. Anak dalam rentang usia tersebut secara teoritis belum memiliki kapasitas pertanggungjawaban yang sepenuhnya matang, sehingga pendekatan pembinaan seharusnya lebih diutamakan daripada pemidanaan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mewajibkan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba sebenarnya memberikan dasar kuat bagi penerapan sanksi tindakan terhadap anak (Republik Indonesia, 2009). Namun, integrasi antara rezim hukum narkoba dan SPPA belum berjalan secara harmonis dalam praktik peradilan. Hal ini

terlihat dari masih minimnya pemanfaatan rehabilitasi sebagai pilihan utama bagi anak penyalahguna narkotika.

Keberhasilan penerapan asas *ultimum remedium* juga sangat dipengaruhi oleh peran lembaga pendukung seperti Balai Pemasarakatan (BAPAS), lembaga rehabilitasi, serta unit perlindungan anak pada aparat penegak hukum. Laporan penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh BAPAS seharusnya menjadi instrumen penting dalam menilai kondisi sosial dan kebutuhan rehabilitasi anak. Namun, dalam praktik, rekomendasi BAPAS sering kali tidak memiliki daya ikat yang kuat dalam pertimbangan hakim. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi khusus anak dan lemahnya koordinasi antar-lembaga turut memperburuk kondisi tersebut. Akibatnya, sistem peradilan pidana anak belum sepenuhnya mampu mewujudkan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada pemulihan (Republik Indonesia, 2009).

Realitas penyimpangan penerapan asas *ultimum remedium* dapat dilihat secara konkret dalam Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta, di mana anak penyalahguna narkotika tetap dijatuhi pidana penjara meskipun terdapat rekomendasi rehabilitasi dari BAPAS. Putusan ini mencerminkan kecenderungan hakim untuk mengutamakan efek jera dibandingkan pendekatan perlindungan anak. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi pembimbing kemasyarakatan belum diposisikan sebagai faktor determinan dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini mengindikasikan adanya masalah sistemik dalam implementasi SPPA di tingkat yudisial (Putusan PN Baturaja Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta, 2021). Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan menjadi sangat penting untuk mengungkap pola-pola penyimpangan dalam penerapan asas *ultimum remedium*.

Kajian mengenai peradilan pidana anak di Indonesia masih didominasi oleh pembahasan normatif mengenai diversi tanpa mengkaji secara mendalam implementasi asas *ultimum remedium* dalam perkara narkotika. Penelitian yang mengaitkan antara rekomendasi BAPAS, kapasitas rehabilitasi, dan pertimbangan hakim masih relatif terbatas. Kekosongan ini menyebabkan pemahaman mengenai faktor-faktor penghambat penerapan perlindungan anak belum tergalai secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi strategis untuk mengisi celah tersebut dengan menggabungkan analisis normatif dan studi kasus secara nyata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif bagi pengembangan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang dalam literatur hukum juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*). Penelitian hukum yuridis normatif menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Fokus utama penelitian ini bukan pada perilaku masyarakat, melainkan pada kajian sistematis terhadap bangunan hukum positif yang mengatur penerapan asas *ultimum remedium* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Ilmu hukum dogmatik dalam konteks ini berfungsi untuk

mengkaji, menafsirkan, serta mengembangkan norma hukum dengan menggunakan kerangka logika hukum yang koheren. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menilai konsistensi antara norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik peradilan pidana anak (Sinaga & Najemi, 2024).

Penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*) bertujuan untuk menyajikan eksposisi yang sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak penyalahguna narkoba. Penelitian ini menganalisis hubungan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bagian-bagian normatif yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan, terutama terkait penerapan asas *ultimum remedium*. Melalui pendekatan doktrinal, penelitian ini berupaya mengkaji sejauh mana norma hukum memberikan ruang bagi pendekatan rehabilitatif terhadap anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji implikasi normatifnya terhadap praktik yudisial.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh analisis yang komprehensif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penerapan asas *ultimum remedium* dalam perkara anak penyalahguna narkoba. Pendekatan kasus digunakan dengan menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta sebagai objek kajian utama guna menganalisis pertimbangan hukum hakim. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti asas *ultimum remedium*, *restorative justice*, perlindungan anak, dan pertanggungjawaban pidana anak sebagaimana berkembang dalam doktrin hukum. Ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi dalam membangun analisis normatif yang utuh (Muliana, Zulfan, & Herinawati, 2024).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang memiliki peranan penting dalam penelitian hukum normatif karena menentukan kualitas dan kedalaman analisis. Data sekunder dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian norma hukum dan putusan pengadilan, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan. Oleh karena itu, sumber data menjadi faktor krusial dalam memastikan validitas dan relevansi hasil penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum yang memiliki otoritas dan kredibilitas ilmiah. Penentuan sumber data dilakukan secara selektif untuk menjamin bahwa analisis yang dihasilkan bersandar pada dasar hukum yang kuat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian, baik yang tersedia dalam bentuk cetak maupun elektronik. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan studi pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi lainnya. Penelitian kepustakaan dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif yang bertumpu pada analisis bahan hukum. Melalui teknik ini, penulis memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kerangka normatif dan praktik yudisial terkait penerapan asas *ultimum remedium*.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan penerapan asas *ultimum remedium* dalam perkara anak penyalahguna narkoba. Bahan-bahan tersebut dianalisis secara sistematis untuk melihat hubungan dan konsistensi antar norma hukum. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada data sekunder yang tersedia di perpustakaan dan sumber hukum daring yang kredibel. Penelusuran bahan hukum dilakukan secara berjenjang untuk memastikan kelengkapan dan kedalaman analisis. Dengan cara ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara utuh permasalahan normatif yang dikaji.

Sumber Bahan Hukum:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritative* dan memiliki kekuatan mengikat, sehingga dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- e. *Convention on the Rights of the Child*;
- f. Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi buku teks hukum pidana dan hukum anak, hasil penelitian ilmiah, jurnal hukum nasional dan internasional, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan asas *ultimum remedium* dan peradilan pidana anak. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis normatif dan memberikan perspektif teoritis dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber daring resmi yang relevan. Bahan ini digunakan untuk memperjelas istilah, konsep, dan terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum secara mendalam,

menyusunnya secara sistematis, serta menghubungkan satu norma hukum dengan norma hukum lainnya yang relevan. Analisis ini juga memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian dan konsistensi hukum. Selain itu, penulis menelaah bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dalam praktik peradilan.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum ke penerapannya dalam kasus konkret. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis melalui penafsiran hukum, doktrin, serta pertimbangan yudisial dalam putusan pengadilan. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan jawaban yang argumentatif, logis, dan berbasis hukum terhadap permasalahan penerapan asas *ultimum remedium* dalam penanganan anak penyalahguna narkoba (Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Ketentuan Hukum dan Implementasi Asas *Ultimum Remedium* dalam Penanganan Anak Penyalahguna Narkoba di Indonesia

Penerapan asas *ultimum remedium* dalam penanganan anak penyalahguna narkoba merupakan konsekuensi normatif dari orientasi perlindungan anak dalam sistem hukum pidana Indonesia. Asas ini menempatkan pemidanaan, khususnya pidana penjara, sebagai sarana terakhir setelah seluruh alternatif non-pemidanaan dinilai tidak efektif atau tidak memungkinkan. Prinsip tersebut berangkat dari pemahaman bahwa anak masih berada dalam tahap perkembangan psikologis, moral, dan sosial yang rentan terhadap dampak negatif proses peradilan pidana formal. Oleh karena itu, sistem hukum pidana anak dirancang untuk menghindari pendekatan represif yang berlebihan. Perspektif ini menegaskan bahwa penggunaan instrumen penal terhadap anak harus mempertimbangkan aspek perkembangan dan perlindungan hak anak secara menyeluruh (Hidayat, Mirzana, & Indrawati, 2023).

Asas *ultimum remedium* tidak hanya dimaknai sebagai pilihan teknis dalam penjatuhan pidana, melainkan sebagai prinsip pembatas kriminalisasi dan pembatas penggunaan kekuasaan negara dalam bidang penal. Prinsip ini menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam menyelesaikan konflik sosial yang melibatkan anak. Penegak hukum seharusnya mengedepankan penyelesaian yang bersifat restoratif dan korektif sebelum menggunakan instrumen pidana (Sinaga, 2025). Dengan demikian, hukum pidana tidak boleh menjadi respons otomatis terhadap setiap pelanggaran, terutama ketika pelakunya adalah anak yang secara sosiologis berada dalam posisi rentan. Penggunaan pidana penjara terhadap anak hanya dapat dibenarkan apabila seluruh mekanisme pemulihan dan pembinaan benar-benar tidak dapat dijalankan secara efektif (Sinaga, 2025).

Dalam perkara anak, asas ini menjadi semakin penting karena pemidanaan yang berlebihan dapat menimbulkan dampak psikologis, stigma sosial, serta menghambat perkembangan anak. Penjara bukanlah tempat yang tepat bagi anak karena berpotensi membentuk identitas kriminal dan memperkuat perilaku menyimpang. Pendekatan

pemidanaan terhadap anak harus dimaknai sebagai upaya terakhir demi melindungi kepentingan terbaik bagi anak (Saimima, 2008). Perilaku delinkuen anak sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, keluarga, dan lingkungan pergaulan. Oleh sebab itu, respons hukum harus bersifat korektif, edukatif, dan berorientasi pada pemulihan (Saimima, 2008).

Hukum pidana anak tidak diarahkan untuk membalas perbuatan, melainkan untuk memulihkan dan membina anak agar dapat kembali berfungsi secara sosial. Kerangka ini menunjukkan bahwa anak penyalahguna narkoba lebih tepat diposisikan sebagai subjek perlindungan dibandingkan sebagai objek penghukuman. Orientasi pemulihan tersebut menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak memiliki karakter berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa. Pendekatan ini juga menempatkan rehabilitasi dan pembinaan sebagai prioritas utama dalam proses peradilan. Dengan demikian, penerapan asas *ultimum remedium* menjadi indikator utama dalam menilai keberpihakan sistem peradilan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (Marlina, 2023).

Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara eksplisit menjadikan asas *ultimum remedium* sebagai fondasi filosofis dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 2 UU SPPA menegaskan prinsip *the best interest of the child* yang mengharuskan setiap intervensi hukum diarahkan pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Pasal 71 menyatakan bahwa pidana penjara merupakan pidana yang paling terakhir dijatuhkan kepada anak. Pengaturan ini menunjukkan pembatasan yang tegas terhadap penggunaan pemenjaraan. Dengan demikian, hakim tidak memiliki kebebasan absolut dalam menjatuhkan pidana penjara tanpa mempertimbangkan alternatif lain (Republik Indonesia, 2012).

UU SPPA mengatur mekanisme diversifikasi sebagai bentuk konkret penerapan asas *ultimum remedium*. Diversifikasi bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal menuju pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan dan reintegrasi sosial (Purwoto et al., 2023). Dalam konteks anak penyalahguna narkoba, mekanisme ini sangat relevan karena penyalahgunaan sering berkaitan dengan faktor lingkungan dan keluarga. Namun demikian, praktik peradilan menunjukkan bahwa diversifikasi belum sepenuhnya dimaksimalkan. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, efektivitas asas *ultimum remedium* sangat bergantung pada kesadaran yudisial dalam menerjemahkan mandat UU SPPA secara substantif (Purwoto et al., 2023).

Indonesia sebagai negara hukum masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan keadilan yang merata. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum tidak selalu menjalankan ketentuan normatif secara konsisten (Sinaga, 2018). SPPA dirancang untuk menggeser pendekatan represif menuju pendekatan perlindungan dan pemulihan. Sistem ini mengedepankan diversifikasi dan keadilan restoratif sebagai instrumen utama penyelesaian perkara anak. Orientasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan prioritas utama dalam sistem peradilan pidana anak (Sinaga, 2018).

Koordinasi antar aparat penegak hukum menjadi faktor kunci keberhasilan SPPA. Penyidik, jaksa, hakim, BAPAS, dan lembaga sosial harus bekerja secara terpadu untuk

menjamin terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sistem ini menolak pemenjaraan sebagai respons utama, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Respons yang efektif justru terletak pada rehabilitasi, pendampingan sosial, dan dukungan keluarga. Dengan demikian, penerapan asas *ultimum remedium* memerlukan sinergi kelembagaan yang konsisten (Widijowati & Charisma, 2020).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pendekatan Rehabilitatif

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahguna narkotika. Pasal 54 menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum narkotika tidak semata berorientasi pada pemidanaan. Pendekatan ini sejalan dengan perspektif *public health* yang memandang penyalahgunaan narkotika sebagai persoalan kesehatan dan sosial. Dalam konteks anak, rehabilitasi menjadi respons hukum utama yang lebih sesuai dengan prinsip perlindungan anak (Sinaga, 2020). Namun, Pasal 127 UU Narkotika sering diterapkan secara kaku tanpa integrasi dengan prinsip SPPA. Penerapan pasal tersebut terhadap anak tanpa pertimbangan rehabilitasi mencerminkan pendekatan legalistik. Secara sistematis, ketentuan tersebut seharusnya dibaca secara restriktif ketika pelakunya adalah anak. Rehabilitasi dan tindakan pembinaan harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Dengan demikian, pidana penjara hanya dapat dibenarkan apabila rehabilitasi terbukti tidak efektif (Subagiyo et al., 2025).

Pendekatan rehabilitatif juga mencerminkan pergeseran paradigma dari *crime control* menuju *treatment and recovery*. Anak penyalahguna narkotika pada hakikatnya merupakan korban dari lingkungan sosial yang tidak kondusif. Oleh karena itu, kebijakan hukum harus mengintegrasikan pendekatan medis, psikologis, dan sosial dalam penanganannya. Integrasi ini bertujuan mencegah residivisme dan memperkuat reintegrasi sosial anak. Kerangka tersebut menegaskan bahwa asas *ultimum remedium* menjadi jembatan normatif antara hukum narkotika dan hukum pidana anak (Subagiyo et al., 2025).

Prinsip Perlindungan Anak dalam Instrumen Nasional dan Internasional

Penerapan asas *ultimum remedium* diperkuat oleh Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia. Konvensi ini menegaskan bahwa pemenjaraan anak hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Prinsip tersebut mencerminkan konsensus global bahwa pendekatan represif terhadap anak tidak efektif. Pengadopsian prinsip ini dalam UU SPPA menunjukkan komitmen Indonesia terhadap standar internasional. Oleh karena itu, setiap putusan pidana terhadap anak harus diuji secara ketat dari perspektif perlindungan hak anak (Edrisy, 2016).

Doktrin keadilan substantif menuntut agar putusan hakim tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara moral dan sosial. Dalam konteks anak penyalahguna narkotika, keadilan substantif diwujudkan melalui pemulihan dan reintegrasi sosial. Pemidanaan penjara yang mengabaikan rehabilitasi berpotensi menimbulkan dampak kriminogenik. Stigmatisasi dan pembentukan identitas kriminal pada anak dapat menjadi konsekuensi jangka panjang. Oleh karena itu, asas *ultimum remedium* berfungsi sebagai

instrumen korektif dalam menjamin terwujudnya keadilan substantif (Rasiwan & Yuwanda, 2025).

Lebih lanjut, harmonisasi antara instrumen nasional dan internasional menjadi dasar penguatan perlindungan anak dalam praktik peradilan. Prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, serta hak untuk tumbuh dan berkembang harus menjadi landasan interpretasi hukum. Hakim dan aparat penegak hukum dituntut untuk menerapkan pendekatan yang humanis dan proporsional. Penegakan hukum yang sensitif terhadap hak anak akan memperkuat legitimasi sistem peradilan. Dengan demikian, implementasi asas *ultimum remedium* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan komitmen etis terhadap perlindungan anak.

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta masih menunjukkan dominasi pendekatan represif yang belum sepenuhnya selaras dengan paradigma perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 yang menegaskan prioritas rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Temuan ini mengimplikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat rehabilitatif dengan praktik yudisial yang masih menitikberatkan pada pembuktian unsur delik Pasal 127 UU Narkoba, sehingga berpotensi menghambat tujuan reintegrasi sosial anak dan prinsip *the best interest of the child*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pedoman yudisial yang menempatkan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) sebagai faktor determinan dalam pertimbangan hakim, serta harmonisasi prosedur operasional antar-aparat penegak hukum agar asesmen medis, psikososial, dan yuridis terintegrasi secara sistemik dalam setiap tahap proses peradilan. Untuk pengembangan ke depan, penelitian selanjutnya disarankan mengkaji secara empiris efektivitas implementasi rekomendasi TAT di berbagai yurisdiksi serta menganalisis faktor institusional yang memengaruhi preferensi hakim dalam memilih antara pidana dan rehabilitasi, sehingga dapat dirumuskan model kebijakan yang lebih operasional, konsisten, dan berbasis pendekatan *public health* dalam penanganan anak penyalahguna narkoba di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agustina, M. S., E. Pangestuti, dan P. O. Surjanti. "Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi pada Kasus Anak Pengguna Narkoba di Pengadilan Negeri Tulungagung." *Jurnal Supremasi* 14, no. 1 (2024).
- Alhakim, Ahmad. "Integrating Social Rehabilitation into the Education System for Juvenile Drug Addicts: Legal and Social Perspectives." *Fiat: Jurnal Hukum dan Keadilan* 18, no. 2 (2024).

- Edrisy, I. F. "Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak Penyalahguna Narkotika: Peran BAPAS dan Hambatan Pelaksanaannya." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2016).
- Fahrurrozi Ihza dan Sudarto. "Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023)." *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 1, no. 2 (2024).
- Gaol, Selamat Lumban. "Titik Singgung Hukum Pidana dan Perdata dalam Penjatuhan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 3 (2023).
- Harefa, Binsar. *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Harve, Rudi. *Penyelarasan Aturan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Hidayat, S. K., H. A. Mirzana, dan D. Indrawati. "Urgensi Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tindak Pidana Narkotika." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023).
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. "Utamakan Asas Perlindungan Bagi Anak, Kemenkumham Sumsel Optimalkan Peran PK Bapas." Diakses 3 November 2025. <https://sumsel.kemenkum.go.id/component/content/article/utamakan-asas-perlindungan-bagi-anak-kemenkumham-sumsel-optimalkan-peran-pk-bapas?Itemid=101&catid=71>.
- Mahardika, R. U. "Rehabilitation Center for Teenage Victims of Drug Abuse: Challenges and Institutional Capacity in Indonesia." *Canopy Journal* 3, no. 1 (2024).
- Malau, P. B. A. "Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika melalui Diversi dalam Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2023).
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2023.
- Muliana, R., Zulfan, dan Herinawati. "Tinjauan Yuridis Putusan Hakim di Bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (2024).
- Pengadilan Negeri Baturaja. Putusan Nomor 27/Pid.SusAnak/2021/PN Bta tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak (2021).
- Purwoto, Ady, dkk. *Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Get Press Indonesia, 2023.
- Ramadhani, Rizki, dkk. *Hukum Pidana Anak*. Padang: Get Press Indonesia, 2023.
- Rasiwan, Iwan, dan Tonny Yuwanda, eds. *Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Penamuda Media, 2025.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Saimima, Ika. "Perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum." *Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya* 8, no. 1 (2008).
- Sinaga, E. M. C., dkk. *Narkotika Anak: Pidana dan Pemidanaan*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Sinaga, J. H., dan A. Najemi. "Pertimbangan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan No. 189/Pid.Sus/2022/PN Jmb)." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2024).
- Sinaga, Maniur. "Atmosfer Pidana dalam Perdata." *LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2025).
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas Itikad Baik dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak dalam Perjanjian." *Jurnal Hukum* 15, no. 3 (2018).
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*. Bandung: Refika Aditama, 2023.
- Subagiyo, S., dkk. *Tindak Pidana Narkotika: Pedoman Penegakan Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Deepublish, 2025.
- Sujono, Sudarto, dan Hiskia Ady Putra. "Analisis Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Rectum* 6, no. 3 (2024).
- Sulatri, Kristina. *Buku Ajar Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Supaat, Dina Imam. "Restorative Justice for Juvenile Drug Use in Indonesian Court: A Criminological Approach." *Lex Publica* 9, no. 2 (2022).
- Susilo, Eko. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Lautan Pustaka, 2023.
- Widijowati, Rr. Dijan, dan R. A. Charisma. "Penghentian Penyidikan terhadap Delik Biasa/Laporan Berdasarkan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana." Dalam *Proceeding National Conference for Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2020.